

TINJAUAN YURIDIS PRINSIP EKONOMI BIRU TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alif Arhanda Putra¹, Nurasikin²

¹Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, alifarhanda@borneo.ac.id

²Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, nurasikinthalib@gmail.com

Key Words:

yuridis,
peraturan
daerah,
prinsip
ekonomi
biru

Abstrak: Potensi ekonomi ini bisa menjadi landasan untuk perkembangan nasional di masa depan. Penggunaan yang efisien dari sumber daya ikan harus mempertimbangkan kapasitas alam dan menjaga keberlanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki standar hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor ikan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, lahan budidaya ikan, dan tata ruang. Rumusan masalah adalah tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Metode penelitian dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan). Prinsip Ekonomi Biru tercantum dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Pasal 1 angka 28 bahwa prinsip ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan tambah ganda (*multiple revenue*).

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki sebagian besar wilayahnya di laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang luas dan beragam. Potensi ekonomi ini bisa menjadi landasan untuk perkembangan nasional di masa depan. Penggunaan yang efisien dari sumber daya ikan harus mempertimbangkan kapasitas alam dan menjaga keberlanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki standar hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor ikan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, lahan

budidaya ikan, dan tata ruang. Untuk mencapai ini, pengelolaan perikanan harus sejalan dengan kapasitas alamnya dan harus berkelanjutan agar manfaatnya dapat berlanjut. Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengatur usaha perikanan melalui pengelolaan yang tepat.

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, yang telah diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan Persetujuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, memberikan hak berdaulat kepada Indonesia dalam hal penggunaan, pelestarian, dan manajemen sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Laut Lepas. Hak ini dijalankan sesuai dengan standar atau persyaratan internasional yang berlaku. Sebaliknya, ada sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengembangan sektor perikanan. Isu-isu ini memerlukan perhatian baik dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengembangan perikanan. Beberapa isu tersebut meliputi praktik penangkapan ikan berlebihan, tindakan pencurian ikan, serta kegiatan *illegal fishing*, yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kepentingan para nelayan, budidaya-ikan, stabilitas industri perikanan, dan perkembangan sektor perikanan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, penegakan hukum dalam konteks perikanan menjadi sangat penting dan strategis guna mendukung pertumbuhan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan. Keberadaan kepastian hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana di sektor perikanan.

Dasar dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah konsep bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan masyarakat, kewarganegaraan, dan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berakar pada sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional ini adalah keseluruhan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan semua unsurnya yang saling mendukung untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan sosial, nasional, dan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem hukum nasional adalah seperangkat peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang didesain untuk saling mendukung dan merespons permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta bertujuan untuk memastikan kelangsungan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia didefinisikan sebagai sebuah negara hukum. Konsep negara hukum menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan negara, aturan hukum diperlukan. Dalam proses pembuatan aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pencapaian tujuan dan arah perkembangan hukum nasional dilakukan dengan cara yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang baik dalam pembentukan peraturan hukum.

Pada beberapa dekade terakhir ini, ada kecenderungan terjadinya pergeseran pendekatan paradigma ekonomi di seluruh pelosok dunia sebagai upaya integrasi pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru salah satu bentuk pergeseran paradigma ekonomi, ekonomi biru (*blue economy*) muncul sebagai bentuk perubahan pendekatan pembangunan wilayah untuk memperbaiki pendekatan konvensional yang masih berlangsung sampai sejauh ini. Pendekatan pembangunan konvensional terfokus pada ekstraksi sumberdaya alam (khususnya sektor perikanan) secara cepat, merusak ekosistem dan menguras persediaannya di alam. Pendekatan ekonomi biru merupakan wujud pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi biru digagas pertama sekali oleh Pauli dalam bukunya *The Blue Economy 10 Years, 100 Inovations, 100 Milion Jobs*. Ekonomi biru adalah paradigma pembangunan ekonomi yang berazaskan pada prinsip-prinsip ekosistem dan akan mampu menghasilkan pertumbuhan. Konteks wilayah pesisir dan laut, ekonomi biru adalah aktivitas ekonomi pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa ekosistemnya yang didukung aktivitas ekonomi daratan serta memberikan kemakmuran bagi masyarakat secara berkelanjutan. Potensi kekayaan laut menjadi sedemikian penting sebagaimana diprioritaskan oleh Indonesia dalam konsep *green economy* dan *blue economy* yang bermuara pada pembangunan berkelanjutan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik

Indonesia saat memberikan sambutannya dalam Konferensi Rio+20 (*United Nations Conference on Sustainable Development*) di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 20-22 Juni 2012.

Lingkungan laut merupakan bagian dari perekonomian suatu negara. Dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km, perairan Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Ukuran tersebut merupakan urutan kedua setelah Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia. Nilai perekonomian dari laut ditaksir mencapai US\$3 triliun-US\$5 triliun atau setara dengan Rp36.000 triliun-Rp60.000 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk potensi lain yang berasal dari kekayaan bioteknologi, wisata bahari maupun pengembangan transportasi laut. Potensi maritim Indonesia yang demikian besar ditangkap sebagai salah satu visi misi unggulan pada pemerintahan presiden Jokowi saat ini. Selain itu, potensi besar ekonomi dan ekologi yang tersimpan sebagai negara maritim, potensi kerusakan alam yang dapat ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan hendaknya juga mendapat perhatian. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah mendorong kebijakan ekonomi maritim dengan model ekonomi biru. Pada dasarnya ekonomi biru menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan baik secara normal, damai atau terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi sebuah kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk ketertiban. Hukum dalam hal ini bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Masyarakat dalam hal lain, mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, sehingga pelaksanaan atau penegakkannya haruslah memberi manfaat bagi manusia. Keadilan sebagai unsur ketiga sangatlah

dibutuhkan oleh masyarakat, di dalam pelaksanaannya hukum haruslah adil karena hukum tidak identik dengan keadilan. Keadilan sangatlah bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Dalam penegakan hukum diperlukan kompromi antara ketiga unsur tersebut, meskipun dalam praktik sangat sulit mengkompromikan tiga hal tersebut secara proporsional.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Keadilan menyangkut dua hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan pendahuluan dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif¹ yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini yakni tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah

¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Surabaya: Prenada Media Group, 2016).
h. 35

provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tipe penulisan penelitian normatif adalah penelitian pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis, yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah.²

Penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah dari penelitian.

Hal pokok dalam pendekatan perundang-undangan yakni diperlukan pemahaman dalam memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan adalah sebuah hal yang pokok dalam pendekatan ini guna yang kemudian digunakan sebagai basis atau dasar dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sementara pendekatan konseptual adalah mengkaji isu pokok dalam penelitian, beranjak atau bertitik tolak juga dari pandangan-pandangan dan teori-teori tentang prinsip ekonomi biru terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

C. KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun

² Prof. Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus, Revisi (Makassar: Mirra Buana Media, 2022). h. 101

untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁴ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁵ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

³ Suratin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2013). h. 10

⁴ Agus Irawan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 1 (2018): h. 44.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). h. 83

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisis sebagai sistematis. Berdasarkan kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*juridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan, istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya norma itu di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, 2012). h. 1470

bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.⁷ Norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah:⁸ memerintah; melarang; mengasakan; membolehkan; menyimpang dari ketentuan.

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Secara sistematis berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh memengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁹ Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*, secara umum dapat dikelompokkan peraturan perundang-undangan dalam empat tingkat yaitu:¹⁰ ketentuan yang memuat norma dasar; ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar; ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai aturan pelaksanaan; dan ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci peraturan pemerintah.

Undang-Undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat dengan UU No 12 Tahun 2011) memberikan pengertian atas Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberlakukan, hirarki peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang

⁷ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius Alfabeta, 2006). h. 6

⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 21

⁹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004). h. 5

¹⁰ Yuliandri, *Op.cit.* h. 44

Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa tata urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur;
7. Peraturan Daerah.

Perundang-undangan adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang. Perundang-undangan sangatlah penting dimengerti bukan saja bagi yang menekuni bidang ilmu hukum tetapi juga bagi yang menekuni studi ilmu pemerintahan.¹¹ Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut: Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, dan Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama, undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi. Bahwa perundang-undangan adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang adalah menyangkut hal yang berkaitan sebelum pembentukannya, saat terbentuknya dan setelah

¹¹ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017). h. 184

terbentuknya sehingga memperoleh kekuatan mengikat di dalam keberlakuannya. Karakter teori perundang-undangan suatu negara sangat terkait sekali dengan sistem pemerintahan suatu negara. Fungsi perundang-undangan itu bukan hanya memberi bentuk kepada pendapat nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekadar produk fungsi negara dalam bidang pengaturan.¹²

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Pada kenyataannya, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekadar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.¹³

3. Prinsip Ekonomi Biru

Karena wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat konstitusi untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kesatuan tanah air Indonesia menjadi semakin erat setelah Indonesia dengan diplomasi ulung dan tanpa menembakkan satu butir peluru pun berhasil mengubah laut

¹² Ann Seidman, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis* (Jakarta: Elips, 2012). h. 6

¹³ Ali Asshiddiqie, Jimly; Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016). h. 171

lepas yang memisahkan pulau-pulau menjadi perairan yang berada di dalam kedaulatan Indonesia, pelaksanaan hak-hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982). Konvensi tersebut telah disahkan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Kedaulatan atas perairan kepulauan tersebut diperoleh setelah melalui proses penolakan oleh beberapa negara terhadap Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 dan perundingan multilateral yang alot selama lebih dari satu dekade, masyarakat internasional akhirnya mengakui keinginan kuat Indonesia untuk mewujudkan kesatuan tanah air dengan melakukan inovasi hukum yang dilakukan melalui proklamasi unilateral negara kepulauan menjadi suatu prinsip hukum internasional.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang mampu memperluas wilayah kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mendapatkan pengakuan internasional tanpa kekuatan militer. Pengakuan internasional tersebut telah memperkuat caira pandang mendasar bangsa Indonesia dan wawasan nusantara, tidak hanya sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga dengan keutuhan wilayah tanah air yang berbentuk kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemerdekaan dan keutuhan wilayah tersebut menjadi modal Indonesia dalam merencanakan strategi pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai barang komoditas, manufaktur, serta ekspor energi dan jasa. Posisi strategis Indonesia tidak hanya dilihat dari posisi di persilangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga di antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia, antara individualisme liberal di selatan dengan komunisme di utara, antara penghasil komoditas di selatan dengan pengguna komoditas di utara, antara penghasil energi di selatan dengan pengguna energi di utara, antara *middle*

power di selatan dengan global *power* di utara, antara *non-nuclear power* di selatan dengan *nuclear power* di utara, dan antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan bukan anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Indonesia kini berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II dengan kekuatan lama yang bangkit kembali.

Potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim di masa lalu, sehingga semangat membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia adalah bukan hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim. Langkahselanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang didasari oleh kesadaran ruang kelautan tempat bangsa Indonesia berada melalui pembangunan yang berorientasi kelautan. Untuk itu, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan sumber daya kelautan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi biru. Pertumbuhan ekonomi dalam bidang kelautan diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang efisien, bernilai tambah, inklusif, dan inovatif sebagai penunjang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan barang, jasa, dan investasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia.

Pembangunan berbagai kegiatan ekonomi harus dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk itu, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan agar (1) pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati (*renewable*) atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati (*nonrenewable*), serta pemanfaatan sumber daya nonhayati tidak menghancurkan kelestarian sumber daya hayati; (2) pemanfaatan sumber daya saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang; dan (3) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang terpercaya.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Ekonomi biru (*blue economy*) adalah ekonomi laut berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sambil memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka panjang. Konsep ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian. Konsep ini menekankan interkoneksi lintas kegiatan sektoral mengingat dampaknya terhadap sumber daya laut dan panggilan untuk pendekatan manajemen terpadu, termasuk perencanaan tata ruang laut untuk mengelola *trade-off* lintas sektor, konsultasi *multi-stakeholder* dan peningkatan data, penghitungan modal alam untuk menentukan dan mengkomunikasikan nilai sumber daya alam.¹⁴

Konsep ekonomi biru berupaya untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut serta mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan, mengingat Indonesia merupakan negara maritim.¹⁵ Sejak 2012, ekonomi biru telah memasuki fase praktik dan eksplorasi. Beberapa negara dan kawasan telah mengusulkan kerangka kerja strategis dan rencana aksi untuk mengembangkan ekonomi biru. Setelah 5 tahun menerapkan strategi *blue growth*, pada tahun 2017, Uni Eropa mengeluarkan laporan yang

¹⁴ Marihot Nasution, "Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur," *Jurnal Budget* 7, no. 2 (2022): h. 340-341.

¹⁵ D.V. Prayuda, R.; Sary, "Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Ekonomi Biru Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019): h. 46.

mengkaji apa yang telah dipelajari dan apa yang telah dicapai sejak 2012, awal mula munculnya *blue economy*.

Lima aspek dijelaskan dalam laporan tersebut, di antaranya: (i) dorongan pertumbuhan di lima area fokus, termasuk energi biru, akuakultur, pariwisata pesisir dan bahari, bioteknologi biru, sumber daya mineral dasar laut, (ii) manfaat data kelautan, perencanaan tata ruang dan pengawasan maritim untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi biru, (iii) mempromosikan pendekatan kemitraan, (iv) meningkatkan investasi dan (v) membuat strategi pertumbuhan biru sesuai dengan tantangan masa depan. Prinsip-prinsip pengembangan di atas juga diperlukan bagi Indonesia, mengingat negara dengan lebih dari 17.500 pulau, 108.000 kilometer garis pantai, dan tiga perempat wilayahnya berupa laut, lautan merupakan pusat kemakmuran Indonesia. Lautan Indonesia memberikan sumber keuntungan ekonomi yang tak tertandingi yang diperkirakan mendukung lebih dari USD180 miliar kegiatan ekonomi setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2015, sektor-sektor yang terkait laut terdiri dari perikanan, kelautan, dan pariwisata pesisir, transportasi berbasis laut, energi dan mineral, manufaktur kelautan (misalnya, pembuatan kapal, produksi garam), konstruksi kelautan dan dekat pantai, dan pengeluaran pemerintah terkait laut. Berdasarkan sektor-sektor tersebut terbukti bahwa lautan Indonesia memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan jika dikelola secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Menurut data *Food and Agriculture Organization* (FAO), Indonesia menghasilkan rumput laut terbanyak kedua, akuakultur terbanyak keempat, dan perikanan tangkap laut terbesar kedua di dunia pada tahun 2012. Meskipun demikian, pertumbuhan output dalam perikanan tangkap telah melambat baru-baru ini dan kemungkinan akan mencapai puncaknya. Hal ini dikarenakan telah tercapainya *maximum sustainable yield* (MSY) output yang diwakili oleh *Total Authorized Catch* (TAC) sebesar 6,5 juta ton per tahun. Fakta ini memberikan gambaran akan potensi perikanan Indonesia yang bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan, maka dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. Jika potensi sumber daya ini dikelola secara berkelanjutan, maka akan memiliki implikasi ekonomi dan lingkungan yang positif. Namun, upaya tersebut juga dihadapkan pada banyak tantangan sosial-ekonomi.

Ekonomi biru menjadi isu penting belakangan ini karena lautan yang sehat menyediakan pekerjaan dan makanan, menopang pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Miliaran orang di seluruh dunia —terutama yang termiskin di dunia— mengandalkan lautan yang sehat sebagai sumber pekerjaan dan makanan, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menggunakan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Menurut OECD, lautan menyumbang USD1,5 triliun per tahun dalam nilai tambah bagi perekonomian secara keseluruhan dan jumlah ini dapat mencapai USD3 triliun pada tahun 2030. FAO memperkirakan bahwa sekitar 58,5 juta orang bekerja di seluruh dunia dalam produksi ikan primer—sekitar 21 persen di antaranya adalah wanita. Termasuk subsisten dan pekerja sektor sekunder, dan tanggungan mereka, diperkirakan sekitar 600 juta mata pencaharian bergantung setidaknya sebagian pada perikanan dan akuakultur. Sebagian besar berada di negara berkembang, dan skala kecil, nelayan artisanal dan pembudidaya ikan. Lautan dan ekosistem pesisir yang sehat sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan produksi pangan, tetapi juga merupakan kontributor penting bagi upaya global untuk memitigasi perubahan iklim.

Sementara sumber daya laut meningkatkan pertumbuhan dan kekayaan, keberlanjutannya telah berada ke ambang dampak antropogenik. FAO memperkirakan bahwa, di seluruh dunia, persentase stok perikanan yang tidak berada dalam tingkat yang berkelanjutan secara biologis meningkat dari 10 persen pada tahun 1974 menjadi 35,4 persen pada tahun 2019. Namun, FAO juga memperkirakan bahwa 82,5 persen pendaratan tahun 2019 berasal dari stok yang berkelanjutan secara biologis—3,8 persen perbaikan dari tahun 2017. Menurut studi World Bank, *The Sunken Billions Revisited*, penangkapan ikan yang lebih sedikit akan menghasilkan peningkatan 40 persen dalam nilai lahan global, sementara juga mengurangi biaya hingga lebih dari 40 persen. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa keseimbangan berkelanjutan untuk perikanan laut global, manfaat bersih maksimum dapat dicapai, akan memerlukan pengurangan upaya penangkapan ikan global sebesar 44 persen.

Estimasi OECD menunjukkan bahwa sektor berbasis laut berkontribusi sekitar USD31,7 miliar (harga konstan tahun 2010) terhadap nilai tambah global Indonesia pada tahun 2015. Estimasi tersebut dibuat berdasarkan basis yang dapat dibandingkan secara internasional dan berfokus secara khusus pada enam

sektor berbasis laut. Perikanan laut, akuakultur, dan pengolahan ikan mewakili sektor berbasis laut yang paling penting, menyumbang 83 persen dari total nilai tambah dari enam sektor tersebut pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Indonesia menghasilkan 67 persen dari total nilai tambah dari enam sektor di seluruh anggota ASEAN. Secara khusus, 84 persen nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan ikan laut di negara-negara ASEAN pada tahun 2015 berasal dari Indonesia, demikian juga 73 persen nilai tambah perikanan laut, dan 54 persen nilai tambah budidaya laut. Indonesia juga menghasilkan nilai tambah terbesar dari angkutan laut (USD2,6 miliar) dan angkutan penumpang laut (USD2,2 miliar) di antara negara-negara ASEAN pada tahun 2015.

Ekonomi laut memiliki komponen yang beragam dan bervariasi di setiap negara. Ekonomi laut sebagai sekumpulan sektor yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sumber daya laut. Sektor tersebut termasuk sumber daya laut yang dieksploitasi secara tradisional—sumber daya hidup (perikanan tangkap) atau sumber daya non-hidup (minyak, gas, dan manufaktur dan konstruksi kelautan)—serta penggunaan laut untuk pariwisata, pendidikan, pelabuhan laut, dan pelayaran. Kumpulan sektor tersebut juga mencakup sektor-sektor berbasis laut yang baru-baru ini muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti angin lepas pantai, energi pasang surut dan gelombang, akuakultur laut, penambangan dasar laut untuk logam dan mineral, bioteknologi laut, dan bioprospeksi. Jasa lingkungan seperti perlindungan pantai juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan aktivitas manusia lainnya.¹⁶

Indonesia memiliki sektor perikanan terbesar kedua di dunia dengan nilai sekitar USD27 miliar terhadap PDB dan menyediakan 7 juta pekerjaan dan lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani negara. Indonesia memiliki keragaman komoditas perikanan, baik perikanan tangkap, maupun budidaya. Lima besar ikan yang ditangkap adalah tongkol, layang, cakalang, cumi-cumi, dan tuna. Sentra produksi perikanan tangkap banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara memberikan kontribusi nilai tambah terbesar pada perikanan tangkap. Sementara itu,

¹⁶ Piera Pane, Deasy Damayanti Putri; Tortora, *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation* (Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS), 2021). h. 11

akuakultur/perikanan budidaya berkelanjutan di Indonesia dapat diperluas dengan memprioritaskan spesies tingkat trofik rendah, termasuk rumput laut. Lima besar produk perikanan budidaya Indonesia tahun 2015 hingga 2020 adalah komoditas rumput laut, nila, lele, udang, dan bandeng. Sentra utama rumput laut adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Sentra produksi ikan nila adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Nilai ekspor perikanan tahun 2020 mencapai USD5,2 miliar dengan komoditas utama ikan cakalang, udang, dan rumput laut.

Indonesia juga memiliki kerangka hukum yang jelas mengatur masalah lingkungan laut dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. UUD NRI 1945 Pasal 25 mengatur bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang batas-batas dan hak-hak wilayahnya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 untuk mematuhi konvensi yang mengatur kedaulatan laut teritorial dan status hukum Indonesia. Selain itu, Indonesia menerapkan *Safety of Life at Sea* (SOLAS) pada tahun 1974 dan meratifikasinya dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980. Oleh karena itu, Indonesia telah memiliki kumpulan regulasi fundamental yang dapat menjadi kebijakan *enabler* bagi *blue economy*, yang tergolong dengan subsektornya masing-masing dan tujuan untuk mendukung implementasi konsep ekonomi biru. Sebagai informasi, beberapa undang-undang mengatur satu atau lebih dari satu sektor. Dengan demikian koordinasi dan sinergi demi penegakan hukum tersebut perlu diperkuat.

Indonesia telah mulai memprioritaskan pembangunan pesisir dan laut dan kini dihadapkan pada kesulitan yang melekat dalam transisi dari analisis masalah dan perencanaan hingga implementasi. Melalui penelitian berbasis maritim, kebutuhan baru akan membawa perubahan dan perbaikan tata kelola laut dan pesisir Indonesia, contohnya studi tentang dampak sampah laut bagi dan dukungan sumber daya manusia bagi sektor kelautan. Dalam mengembangkan ekonomi biru diperlukan dukungan riset yang kuat. Untuk mempercepat solusi tantangan maritim, perlu melembagakan metode untuk meninjau target dan indikator, mengaitkan penelitian dan karier dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan mendukung ekosistem inovatif. Demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan, ketahanan laut untuk masa depan diperlukan untuk pendidikan kelautan yang tahan masa depan. Untuk mewujudkannya, diperlukan

kebijakan nasional yang sangat terstruktur. Untuk menghadapi teknologi yang mengganggu dan potensi penggunaannya dalam pengembangan sumber daya laut yang berkelanjutan, universitas perlu terus memperbarui fasilitas dan kapasitas inovatif.

Indonesia telah mengatur sistem pemanfaatan laut dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang yang mengatur sumber ikan di Indonesia dapat ditemukan pada Undang tentang Perikanan dan Undang-Undang tentang Kelautan. Sementara itu terdapat juga peraturan tentang hal-hal lain terkait konservasi maritim, seperti Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada dasarnya Indonesia telah berkomitmen melalui instrumen hukumnya melakukan pembangunan pemanfaatan laut sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, meskipun demikian dibutuhkan pula sistem pengawasan yang tepat dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal yang terkait dengan prinsip ekonomi biru diatur dalam Pasal 1 angka 28 yang mengatur bahwa ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masuarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan tambah ganda (*multiple revenue*).

Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkenal karena memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama dalam sektor kelautan dan perikanan. Sektor ini memegang peranan penting dalam kontribusi ekonomi provinsi ini, hanya tertinggal di belakang sektor pertambangan dan pertanian. Keberadaan perairan laut yang luas dan garis pantai yang panjang di Provinsi Kalimantan Utara menciptakan potensi yang besar dalam hal sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, produk olahan ikan, dan keanekaragaman hayati yang terdapat di perairan tersebut. Oleh karena itu, potensi tersebut dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan regulasi, Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola urusan kelautan bersama dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk segera mengembangkan regulasi yang fokus pada pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, dan menjadikannya bagian dari peraturan daerah.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan) menjadi landasan pengaturan untuk mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip Ekonomi Biru tercantum dan diatu dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Pasal 1 angka 28 bahwa prinsip ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan tambah ganda (*multiple revenue*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly; Safaat, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius Alfabeta, 2006.
- Irawan, Agus. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan."

Jurnal Yuridis Unaja 1, no. 1 (2018).

Irwansyah, Prof. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Edited by Ahsan Yunus. Revisi. Makassar: Mirra Buana Media, 2022.

Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Surabaya: Prenada Media Group, 2016.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nasution, Marihot. "Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur." *Jurnal Budget* 7, no. 2 (2022).

Pane, Deasy Damayanti Putri; Tortora, Piera. *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS), 2021.

Prayuda, R.; Sary, D.V. "Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Ekonomi Biru Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019).

Seidman, Ann. *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. Jakarta: Elips, 2012.

Suratin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2013.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
